



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 015/IMS-SK/I/2018/C

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu CV PUTRA PRATAMA

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI Nomor : 069/IMS-SK/X.A/2017 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu CV. PUTRA PRATAMA, tanggal 31 Oktober 2017.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) nomor IMS-SLK-042 atas nama CV PUTRA PRATAMA tanggal terbit 31 Oktober 2017.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. CV PUTRA PRATAMA tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) CV PUTRA PRATAMA dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 30 Januari 2018

Direktur

Dwi Harsono